

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 406/SK/DIR/RSIH/IX/2022

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp. An, KIC DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- .
 - a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
 - bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) perawat ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada:

Mengingat

- :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
 - Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
 - 6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit:
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);



8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan

: Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 091/KOMDIK-RSIH/IX/2022 perihal Surat Rekomendasi Penugasan Klinik dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An, KIC DI RS INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 406/SK/DIR/RSIH/IX/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC di RS Intan Husada

Kedua

Menugaskan kepada dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga

Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 26 September 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633



Nomor

: 406/SK/DIR/RSIH/IX/2022

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Klinis

a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku

26 September 2022

Nama

dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC

Dokter Spesialis Anestesiologi Konsultan Intensive Care

No	Kewenangan Klinis
Pros	edur Clinical Care
1	Sampel darah arteri
2	Memasang mempertahankan jalan napas termasuk intubasi tracheal, tracheostomy perkutan, dan ventilasi mekanis
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
	Memasang kateter intravaskuler untuk monitoring invasif maupun terapi invasif (misalnya : Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)), dan peralatan monitoring lainnya termasuk :
	a. Kateter arteri
	b. Kateter vena perifer
	c. Kateter vena sentral (CVP)
	d. Kateter arteri pulmonalis
4	Melakukan diagnostik non-invasif fungsi kardiovaskuler dengan echokardiografi
5	Resusitasi jantung paru